



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun perlu memberikan tambahan perbaikan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penganggaran, pengalokasian, pengelolaan dan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 4 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS meliputi :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara Eselon II.a dan Eselon II.b
  - b. Jabatan Administrator atau setara Eselon III.a dan Eselon III.b
  - c. Jabatan Pengawas atau setara Eselon IV.a dan Eselon IV.b
  - d. Jabatan Fungsional
  - e. Jabatan Pelaksana
- (3) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk :
  - a. Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan (Guru dan Pengawas ).
  - b. Jabatan Fungsional rumpun Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menerima jasa pelayanan medis.
  - c. PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Desa dan/atau perangkat Desa.
  - d. PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.
  - e. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun dan
  - f. PNS yang diberhentikan sementara.

- (4) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilann PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diberikan apabila PNS dimaksud tidak menerima jasa pelayanan medis, dengan dibuktikan Surat Pernyataan. *(sesuai lampiran IV)*
- (5) PNS yang diberi tugas tambahan pada perangkat daerah dan/atau instansi lain, hanya diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan dari Jabatan definitifnya dengan dibuktikan daftar kehadiran di Jabatan definitifnya.
- (6) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola pengamanan persandian dan telah mendapatkan Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian, maka kepada PNS dimaksud dapat diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan setara dengan jabatan pelaksana.
- (7) PNS pindahan dan/atau mutasi dari luar Kabupaten Madiun yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Madiun , Tambahan Perbaikan Penghasilan dapat diberikan setelah di Anggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran Berjalan dan/atau pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (8) Jumlah penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan , sebagaimana daftar pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada Tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 4

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

Lampiran I : Peraturan Bupati Madiun  
Nomor : 4 Tahun 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

DAFTAR TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

No.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	TPP / BULAN	URAIAN
a.	Eselon II.a	Rp. 10.000.000,-	Sepuluh Juta Rupiah
b.	Eselon II.b	Rp. 3.000.000,-	Tiga Juta Rupiah
c.	Eselon III.a ( Camat / Kabag )	Rp. 1.800.000,-	Satu Juta Delapan Ratus Ribuan Rupiah
d.	Eselon III.a (Sekdin, Sekban, Irban dan Kabag sekwan)	Rp. 1.650.000,-	Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah
e.	Eselon III.b	Rp. 1.500.000,-	Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah
f.	Eselon IV.a	Rp. 1.100.000,-	Satu Juta Seratus Ribuan Rupiah
g.	Eselon IV.b	Rp. 1.000.000,-	Satu Juta Rupiah
h.	Pelaksana	Rp. 700.000,-	Tujuh Ratus Ribuan Rupiah
i.	Jabatan Fungsional	Rp. 700.000,-	Tujuh Ratus Ribuan Rupiah

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

Lampiran II : Peraturan Bupati Madiun  
Nomor : 4 Tahun 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

OPD : .....

Bagian Bulan : .....

No.	Nama	NIP	Eselon /Staf	penerimaan	Pot. Pph 21	Penerimaan Bersih	Bank	No. Rek. Bank	Tanda tangan penerima
JUMLAH									

Mengetahui,  
Peguna Anggaran

Pembantu Bendahara Gaji

Nama Terang  
NIP.

Nama Terang  
NIP.

Pejabat yang  
mengurusi  
Kepegawaian OPD

Nama Terang  
NIP.

BUPATI MADIUN,  
ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

Lampiran III :Peraturan Bupati Madiun  
Nomor : 4 Tahun 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**NAMA OPD**

**Alamat**

**MADIUN 63121**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan bulan ..... bagi OPD ..... telah dihitung sesuai dengan benar dan berdasarkan ketentuan Perbub No.....tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan.
2. Daftar absensi kehadiran PNS yang terdapat pada lampiran pengajuan pencairan SPP/SPM-LS untuk Tambahan Perbaikan Penghasilan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya pada bulan berkenaan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Madiun, .....

Pengguna Anggaran

Nama Terang

Pangkat

NIP....

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006



Lampiran IV : Peraturan Bupati Madiun  
Nomor : 4 Tahun 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

( FORMAT SURAT PERNYATAAN )

## SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Tahun Dua Ribu ....., Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat Gol/Ruang : .....  
Jabatan : .....  
SKPD : .....  
Alamat SKPD : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya selaku Pegawai Negeri Sipil Dilingkup SKPD ..... Kabupaten Madiun , pada Tahun Anggaran ..... ini tidak menerima uang **Jasa Pelayanan Medis** dari SKPD .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya , dan saya bersedia dituntut dimuka hukum sesuai ketentuan Hukum yang berlaku apabila Surat Pernyataan Saya ini tidak benar adanya.

Mengetahui ,  
Kepala SKPD .....

( ..... )

Yang Membuat Pernyataan

(meterai 6000)

.....

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006